

**Ingkar Sunah Modern
(Telaah Kritis atas Pemikiran Rashad Khalifah)**

Hafizah

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
22590124201@students.uin-suska.ac.id

Alfiah

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
alfiah@uin-suska.ac.id

Nurhafiza

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
22590123525@students.uin-suska.ac.id

Anggi Fitriani

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
22590124569@students.uin-suska.ac.id

Eti Sapitri

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
22590122957@students.uin-suska.ac.id

Abdul Haziz Daulay

Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Suska Riau
22590112588@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of Sunah Renunciation is one of the discourses of contemporary Islamic thought that rejects the authority of the Sunah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم as the source of Islamic teachings. One of the figures who represents modern Sunah Renegades is Rashad Khalifah through the idea of "Qur'an Alone" and the claim of a numerical miracle. This study aims to analyze the Sunah Denial of Rashad Khalifah from the perspective of Islamic epistemology, by highlighting the basis of his rejection of the Sunah and its implications for the structure of religious authority in Islam. This research uses a qualitative approach based on literature studies with a content analysis method combined with epistemological criticism. Primary data sources are in the form of writings, speeches, and publications of Rashad Khalifah, while secondary data sources include journal articles and relevant hadith literature. The results of the study show that the rejection of the Sunah in the thought of Rashad the Caliph is not solely based on historical criticism of hadith, but on epistemological reductionism that places the Qur'an as the sole source of religious legitimacy. This reduction has implications for the weakening of the authority of the Prophet as an explanation of revelation and

the instability of the legal structure and practice of Islamic worship. This study confirms that the main problem of modern Sunah denial lies in the epistemological deviation in understanding the relationship between the Qur'an, the Sunah, and prophetic authority.

Keywords: *Unrepentance of the Sunah, Rashad Khalifah, Islamic Epistemology.*

ABSTRAK

Fenomena Ingkar Sunah merupakan salah satu wacana pemikiran Islam kontemporer yang menolak otoritas Sunah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam. Salah satu tokoh yang merepresentasikan Ingkar Sunah modern adalah Rashad Khalifah melalui gagasan “Qur’an Alone” dan klaim *numerical miracle*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ingkar Sunah Rashad Khalifah dari perspektif epistemologi Islam, dengan menyoroti dasar penolakannya terhadap Sunah serta implikasinya terhadap struktur otoritas keagamaan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan kritik epistemologis. Sumber data primer berupa tulisan, pidato, dan publikasi Rashad Khalifah, sementara sumber data sekunder meliputi artikel jurnal dan literatur ilmu hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan Sunah dalam pemikiran Rashad Khalifah tidak semata-mata didasarkan pada kritik historis terhadap hadis, melainkan pada reduksionisme epistemologis yang menempatkan Al-Qur’an sebagai satu-satunya sumber legitimasi agama. Reduksi ini berimplikasi pada pelemahan otoritas Nabi sebagai penjelas wahyu serta ketidakstabilan struktur hukum dan praktik ibadah Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa problem utama Ingkar Sunah modern terletak pada penyimpangan epistemologis dalam memahami relasi antara Al-Qur’an, Sunah, dan otoritas kenabian.

Kata kunci: Ingkar Sunah, Rashad Khalifah, Epistemologi Islam.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama samawi memiliki dua sumber utama ajaran, yaitu Al-Qur’an dan Sunah. Kedudukan keduanya sebagai landasan normatif ajaran Islam telah menjadi ijmak kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga periode kontemporer. Al-Qur’an berfungsi sebagai sumber hukum pertama, sedangkan Sunah Nabi Muhammad berperan sebagai penjelas, perinci, dan implementasi praktis dari ajaran Al-Qur’an. Relasi integral antara Al-Qur’an dan Sunah ini ditegaskan oleh banyak ayat Al-Qur’an yang memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah serta menjadikan Sunah sebagai rujukan normatif dalam kehidupan beragama.

Namun demikian, dalam perkembangan pemikiran Islam muncul sekelompok kecil umat Islam yang mengklaim hanya menerima Al-Qur’an sebagai satu-satunya rujukan ajaran, sementara Sunah ditolak secara keseluruhan. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Ingkar Sunah atau Anti Hadis,

yakni paham yang menolak kedudukan dan otoritas Sunah Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an (Siregar, 2025). Penolakan ini tidak sekadar menyentuh aspek fihiyyah, tetapi menyentuh persoalan epistemologis terkait otoritas sumber ajaran Islam dan mekanisme transmisi wahyu dalam sejarah Islam.

Fenomena Ingkar Sunah mengalami transformasi signifikan pada era modern. Jika pada periode klasik penolakan terhadap Sunah bersifat sporadis dan individual, maka pada era modern paham ini berkembang secara lebih sistematis, terstruktur, dan ideologis. Salah satu tokoh yang merepresentasikan Ingkar Sunah modern adalah Rashad Khalifah. Berdasarkan penelitian Nadratur Muti'a et al. (2024), Rashad Khalifah berpandangan bahwa Al-Qur'an telah sempurna dan mencakup seluruh kebutuhan ajaran Islam, sehingga hadis dan Sunah tidak lagi diperlukan sebagai sumber normatif. Pandangan tersebut diperkuat melalui gagasannya tentang *numerical miracle of the Qur'an* atau teori kode 19, yang dijadikan dasar legitimasi teologis untuk menolak otoritas Sunah Nabi.

Secara umum, para pengingkar Sunah berargumen bahwa agama Islam harus dibangun di atas fondasi yang pasti dan bebas dari keraguan. Dalam pandangan mereka, kepastian tersebut hanya dapat diperoleh apabila Islam bersumber secara eksklusif dari Al-Qur'an, karena keotentikannya dijamin langsung oleh Allah. Sebaliknya, hadis dipandang tidak memiliki kepastian epistemologis karena proses periwayatannya dianggap rawan subjektivitas, distorsi sejarah, dan kepentingan manusiawi (Arum Nugroho & Amsori, 2022).

Pandangan tersebut bertentangan dengan sikap jumbuh ulama dan mayoritas kaum Muslimin yang menerima hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Penerimaan ini tidak hanya didasarkan pada dalil-dalil naqli berupa ayat dan hadis, tetapi juga pada pertimbangan rasional bahwa seluruh ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah merupakan manifestasi praktis dari ajaran Al-Qur'an. Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Thahir Hakim, menegaskan bahwa Sunah merupakan kebutuhan pokok dalam pembentukan hukum Islam dan bahwa penolakan terhadapnya tidak memiliki legitimasi dalam kerangka keilmuan hadis (Supandi & Aini, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena Ingkar Sunah dari berbagai perspektif. Martono (2024) mendeskripsikan karakteristik dan pola penyebaran Ingkar Sunah modern, dengan menekankan bahwa gerakan ini telah mengalami institusionalisasi dan memperoleh ruang yang lebih luas melalui media publik. Sementara itu, Siregar (2025) memberikan telaah komprehensif terhadap argumen-argumen kelompok penolak Sunah beserta bantahan ulama hadis, namun kajiannya masih bersifat umum dan belum memfokuskan analisis pada tokoh tertentu. Dalam konteks lokal, penelitian Hakim et al., (2024) mengungkap variasi praktik dan argumentasi Ingkar Sunah di Sumatera Barat, dengan penekanan pada aspek sosial dan historis.

Berbeda dari kajian-kajian tersebut, artikel ini secara khusus memfokuskan pembahasan pada pemikiran Rashad Khalifah sebagai

representasi Ingkar Sunah modern dengan pendekatan telaah kritis. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis epistemologis terhadap dasar pemikiran Rashad Khalifah, terutama penggunaan teori kode 19 sebagai legitimasi penolakan Sunah, serta pengujian konsistensi metodologis argumen tersebut dalam kerangka keilmuan Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam memahami tantangan epistemologis terhadap otoritas Sunah di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada kajian pemikiran keislaman kontemporer (Alparizi et al., 2022). Sumber data primer penelitian ini berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian akademik, dan publikasi ilmiah yang mengkaji pemikiran Rashad Khalifah sebagai representasi Ingkar Sunah modern, khususnya terkait penolakannya terhadap otoritas Sunah dan penggunaan teori *numerical miracle* sebagai legitimasi teologis. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, serta keterhubungannya dengan diskursus epistemologi Sunah. Adapun sumber data sekunder meliputi literatur ilmu hadis, sejarah kodifikasi Sunah, serta kajian pemikiran Islam yang membahas kritik terhadap paham Ingkar Sunah. Karya-karya Syuhudi Ismail digunakan sebagai kerangka konseptual dan perspektif analitis, bukan sebagai sumber data utama (Ismail, 1995).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan kritik epistemologis. Tahapan analisis meliputi: (1) pembacaan kritis terhadap teks-teks akademik yang merepresentasikan pemikiran Rashad Khalifah; (2) pengelompokan pola argumentasi Ingkar Sunah yang muncul dalam wacana tersebut; (3) penelaahan asumsi epistemologis yang mendasari penolakan Sunah, terutama terkait konsep otoritas wahyu dan legitimasi pengetahuan keagamaan; serta (4) evaluasi kritis terhadap implikasi pemikiran tersebut dalam struktur ajaran Islam dengan menggunakan perspektif metodologi hadis dan pemikiran Syuhudi Ismail. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan telaah kritis yang sistematis, reflektif, dan berkontribusi pada penguatan diskursus filsafat Islam mengenai otoritas Sunah.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pemikiran Ingkar Sunah dalam Pemikiran Rashad Khalifah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemikiran Rashad Khalifah merepresentasikan bentuk Ingkar Sunah modern yang dibangun di atas klaim epistemologis tentang kecukupan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam. Secara terminologis, Ingkar Sunah dipahami sebagai paham yang menolak Sunah atau hadis Nabi Muhammad sebagai hujah dan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, baik secara total maupun parsial (Azzahra et al., 2025).

Berdasarkan klasifikasi klasik yang telah dirumuskan oleh Imam al-Syafi'i dan ditegaskan kembali oleh para sarjana kontemporer, pemikiran Rashad Khalifah dapat ditempatkan dalam kategori penolakan Sunah secara mutlak, yakni meniadakan seluruh otoritas hadis dalam struktur ajaran Islam (Junaid, 2022).

Rashad Khalifah menolak kedudukan Sunah dan hadis dengan memandangnya sebagai produk historis manusia yang tidak memiliki legitimasi ilahiah. Dalam konstruksi pemikirannya, otoritas wahyu dianggap telah berhenti sepenuhnya pada teks Al-Qur'an, sementara Sunah diposisikan sebagai hasil transmisi manusia yang rentan terhadap subjektivitas dan distorsi sejarah. Pandangan ini sejalan dengan karakter Ingkar Sunah modern yang tidak lagi lahir dari ketidaktahuan metodologis, melainkan dari konstruksi ideologis yang sistematis dan klaim rasionalitas keagamaan yang berhadap-hadapan dengan otoritas tradisi (Arum et al., 2025). Melalui pidato, tulisan, dan terjemahan Al-Qur'an yang ia susun, Rashad Khalifah menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang "lengkap, sempurna, dan terperinci," sehingga setiap bentuk rujukan ajaran di luar Al-Qur'an dipandang sebagai bentuk penyimpangan tauhid dan pelanggaran terhadap prinsip keesaan Allah dalam beragama (Masood, 2018).

Pemikiran Rashad Khalifah sering kali dikaitkan dengan klaim numerik Al-Qur'an yang dikenal sebagai teori kode 19. Namun demikian, penelitian ini tidak diarahkan pada analisis matematis atas klaim tersebut, melainkan pada implikasi epistemologis dari penolakannya terhadap otoritas Sunah dalam kerangka hukum Islam. Pembatasan fokus ini penting karena klaim numerik berfungsi lebih sebagai instrumen legitimasi ideologis daripada sebagai inti metodologis penolakan Sunah. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Syuhudi Ismail yang menegaskan bahwa problem utama Ingkar Sunah bukan terletak pada argumen teknis atau simbolik, melainkan pada penyimpangan epistemologis dalam memahami relasi fundamental antara Al-Qur'an, Sunah, dan otoritas Nabi Muhammad sebagai penjelas wahyu (Martono, 2024).

B. Implikasi Epistemologis Penolakan Sunah

Penolakan Rashad Khalifah terhadap Sunah membawa implikasi serius terhadap struktur epistemologi hukum Islam. Dengan meniadakan Sunah, sumber normatif Islam direduksi menjadi teks Al-Qur'an semata, tanpa keterkaitan dengan praktik kenabian sebagai penjelas wahyu. Reduksi ini tidak hanya mengubah struktur sumber hukum Islam, tetapi juga menggeser cara memahami otoritas keagamaan dalam Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, Sunah memiliki fungsi fundamental sebagai bayān (penjelas), tafṣīl (perinci), dan ta'kīd (penguat) terhadap ketentuan Al-Qur'an yang bersifat global, sehingga keduanya membentuk kesatuan epistemologis yang tidak terpisahkan (Jamaluddin, 2023).

Rashad Khalifah menafsirkan perintah "taat kepada Rasul" sebatas ketaatan terhadap penyampaian Al-Qur'an, bukan terhadap ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sebagai sumber normatif yang berkelanjutan. Pola penafsiran ini sejalan dengan argumen naqli kaum Ingkar Sunah yang

memandang Nabi semata-mata sebagai komunikator wahyu, bukan sebagai penjelas atau pembentuk hukum Islam. Konsekuensinya, otoritas Nabi dibatasi secara temporal hanya selama masa kenabian, dan tidak memiliki daya ikat normatif bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah (Rifa'i & Hasniran, 2022). Dalam kerangka berpikir ini, setiap ajaran yang tidak secara eksplisit termaktub dalam Al-Qur'an dianggap tidak memiliki legitimasi normatif dalam agama.

Implikasi epistemologis dari prinsip tersebut tampak jelas dalam bidang ibadah dan hukum praktis. Tanpa rujukan Sunah, pelaksanaan ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji kehilangan standar normatif yang baku dan teruji secara keilmuan. Ketidadaan rujukan praktik kenabian membuka ruang bagi penafsiran yang sangat individualistik, subjektif, dan terlepas dari metodologi keilmuan Islam yang telah dikembangkan secara kolektif oleh para ulama sepanjang sejarah. Kondisi ini tidak hanya melemahkan konsistensi praktik keagamaan, tetapi juga berpotensi melahirkan fragmentasi pemahaman dan praksis Islam di tengah umat, sebagaimana dikritik oleh para pembela Sunah (Mursidin, 2022).

C. Analisis Kritis terhadap Argumen Rashad Khalifah

Dari perspektif filsafat ilmu dan epistemologi Islam, argumen Rashad Khalifah menunjukkan kecenderungan reduksionisme epistemik, yakni penyempitan sumber pengetahuan keagamaan pada satu otoritas tunggal. Reduksi ini mengandaikan bahwa kebenaran agama dapat diturunkan secara langsung dan utuh dari teks Al-Qur'an tanpa memerlukan mediasi praksis kenabian. Padahal, secara historis, transmisi ajaran Islam sejak masa Nabi Muhammad berlangsung melalui integrasi antara wahyu tertulis (Al-Qur'an) dan wahyu praktis (Sunah), sebagaimana tercermin dalam praktik keagamaan para sahabat dan tabi'in (Fikri, 2023).

Penolakan Rashad Khalifah terhadap Sunah dengan alasan hadis bersifat zhanni dan rawan pemalsuan juga sejalan dengan argumen non-naqli kaum Ingkar Sunah modern. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas historis dan metodologis perkembangan ilmu hadis. Tradisi kritik sanad dan matan yang berkembang dalam Islam justru menunjukkan adanya mekanisme ilmiah yang ketat, sistematis, dan berlapis untuk menjaga otentisitas Sunah, baik melalui verifikasi periwayat maupun evaluasi substansi hadis (Madsuri, 2025). Dengan mengabaikan metodologi ini, pemikiran Rashad Khalifah cenderung menyederhanakan problem kompleks transmisi hadis dan menafikan kontribusi intelektual ulama hadis dalam membangun sistem keilmuan yang relatif otonom dan mapan (Junaid, 2022).

Lebih jauh, klaim bahwa mengikuti Sunah sama dengan menyekutukan Allah mencerminkan pergeseran makna tauhid dari dimensi teologis menuju dimensi epistemologis yang problematik. Dalam arus utama pemikiran Islam, mengikuti Sunah justru dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah melalui keteladanan Rasul-Nya, bukan sebagai penambahan otoritas di luar wahyu. Pemahaman ini ditegaskan oleh Al-Qur'an dan secara konsisten dibela oleh para ulama pembela Sunah sejak periode klasik hingga kontemporer (Arfan, 2022).

Oleh karena itu, penyamaan antara otoritas Sunah dan praktik syirik tidak hanya bermasalah secara teologis, tetapi juga menunjukkan ketegangan konseptual dalam memahami relasi antara wahyu, Nabi, dan otoritas keagamaan.

D. Posisi Pemikiran Rashad Khalifah dalam Wacana Ingkar Sunah Modern

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemikiran Rashad Khalifah tidak berdiri sebagai fenomena terisolasi, melainkan merupakan bagian dari arus Ingkar Sunah modern yang berkembang dalam konteks rasionalisme, kritik terhadap otoritas ulama, serta pengaruh modernitas terhadap cara memahami teks dan otoritas agama. Sejalan dengan pemetaan para sarjana, Ingkar Sunah modern memiliki karakter yang lebih sistematis, ideologis, dan terorganisir dibandingkan bentuk klasiknya, baik dari segi argumentasi maupun pola penyebarannya.

Dalam peta wacana tersebut, Rashad Khalifah menempati posisi yang menonjol karena penolakannya terhadap Sunah bersifat total dan disertai klaim teologis yang radikal, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber legitimasi agama sekaligus menegasikan fungsi normatif Sunah secara keseluruhan. Dengan menempatkan pemikiran Rashad Khalifah dalam kerangka epistemologis Ingkar Sunah, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama yang muncul bukan sekadar kritik historis terhadap hadis, melainkan pergeseran paradigma otoritas keagamaan dalam Islam. Pergeseran ini berimplikasi langsung pada konstruksi hukum Islam, praktik ibadah, serta relasi umat dengan tradisi kenabian sebagai fondasi ajaran Islam (Siregar, 2025).

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Rashad Khalifah merupakan representasi Ingkar Sunah modern yang dibangun di atas klaim epistemologis tentang kecukupan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam. Penolakan terhadap Sunah dalam pemikirannya tidak bersifat insidental, melainkan sistematis dan ideologis, dengan menempatkan hadis sebagai produk historis manusia yang tidak memiliki otoritas normatif. Pola ini menandai pergeseran signifikan dalam cara memahami otoritas keagamaan, dari model integratif antara Al-Qur'an dan Sunah menuju pendekatan tekstual eksklusif yang memutus peran Nabi Muhammad sebagai penjelas wahyu.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa problem utama Ingkar Sunah modern bukan semata-mata persoalan validitas hadis, melainkan penyimpangan epistemologis dalam memahami struktur sumber ajaran Islam. Penolakan Sunah berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dan praktik ibadah, serta membuka ruang penafsiran individual yang terlepas dari tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, keberadaan Sunah sebagai sumber ajaran kedua tidak hanya bersifat historis, tetapi juga epistemologis dan fungsional, sehingga tetap relevan dan niscaya dalam menjaga koherensi hukum dan praksis keislaman di tengah tantangan pemikiran modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alparizi, M. fiqkr., Hakim, L., & Jamal, K. (2022). Urgensitas Manahij Al-mufassirin Di Era Kontemporer. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2), 250–269. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1398>
- Arfan, S. (2022). *Inkar Sunah Problematika dan Pemikirannya di Sumatera Utara*.
- Arum, J. S., Ananda, N. D., Guiaman, T. S., & Fadhillah, M. (2025). Inkar Sunah: Tinjauan Historis, Argumentatif, dan Respons Ulama Hadis terhadap Penolakan Sunah Nabi Muhammad SAW Jupita. *Jurnal Study Islam*, 1(2), 190–200.
- Arum Nugroho, M., & Amsori, A. (2022). Mengenal Sunah, Bid'ah dan Inkar Sunah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1>.
- Azzahra, A. N., Kosasih, E., Mighwar, M. Al, Azzahra, A. N., Kosasih, E., Mighwar, M. Al, Uin, P., Gunung, S., & Bandung, D. (2025). Kedudukan As-Sunah Sebagai Hujjah dan Relevansinya terhadap Fungsi Al-Quran. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(2), 1698–1711.
- Fikri, M. (2023). Asal Munculnya Inkar Sunah Studi Kasus Antara Sunah dan. *TAMMAT Journal Of Critical Hadith Studie*. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1/39>
- Hakim, L., Yasti, S. A., & Ananda, Y. (2024). *The Rejection of Prophetic Traditions: Analyzing the Inkar Sunah Movement in West Sumatra, Indonesia Penolakan Terhadap Tradisi Kenabian: Analisis Gerakan Inkar Sunah di Sumatra Barat, Indonesia. September*.
- Ismail, S. (1995). *Hadits Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsunya* (pertama). Gema Insani Press.
- Jamaluddin. (2023). Hadis sebagai Sumber Ajaran (Nāṣir dan Inkār al- Sunah). *JAWAMI ' UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis*, 120–132. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i2.1064>
- Junaid, J. bin. (2022). Ingkar Sunah Dalam Sorotan Imam Syafi'i Oleh: Junaid Bin Junaid. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1–12.
- Madsuri. (2025). Fungsi Ilmu Hadits dalam Memelihara Sunah Nabi dan Penerapannya secara Praktis. *Bayani: Jurnal Studi Islam*, 1–15. <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/bayani/article/view/701/395>
- Martono, F. (2024). Penyebaran Paham Ingkar Sunah Modern (Motivasi, Tokoh, dan Sanggahan Terhadapnya). *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis P-ISSN: 07*. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/dirayah/article/view/210>
- Masood. (2018). *Rashad Khalifa on Quran alone*. https://www.islamunraveled.org/wp/rashad-khalifa-on-quran-alone/?utm_source
- Mursidin, I. I. (2022). Ingkar Sunah (Argumen dan Tokohnya). *Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 1–21. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/em/article/view/60/39>
- Muti'a, N., Jamal, K., & Hakim, L. (2024). Rashad Khalifah: Ingkar Sunah Dan Pemikirannya. *Pendidikan Dan Penelitian Ke Islaman*, 4(2), 91–100.

- Rifa'i, M., & Hasniran. (2022). Peran Imam As- Syafi'i Terhadap Perkembangan Hadis. *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 2(2), 89–101. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/elmaqra/article/view/5267/1988>
- Siregar, I. (2025). Ingkar Sunah (Telaah Pemikiran terhadap Hadis). *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies*, 5(2), 99–110. <https://doi.org/10.51875/alisdad.v5i2.501>
- Supandi, A. K., & Aini, K. (2024). *Membangun Citra Dan Reputasi Pendidikan Islam Melalui Strategi Marketing Lembaga Pendidikan Islam*. 2, 306–312.